PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TENTANG

PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

DEPARTEMEN/PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS

NOMOR: 10182/UN10.F03/KS/2022
NOMOR: 5832/UN7.F7/KS/VII/2022

Pada hari ini Senin tanggal dua tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua (27-06-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D** : Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1602 Tahun 2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Pengangkatan Dekan Pada Fakultas Ilmu Administrasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. **Dr. Hardi Warsono, M.T.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro dalam hal ini berdasarkan Surat Pendelegasian dari Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tanggal 10 Januari 2019, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, berkedudukan dan beralamat di Jalan Dr. Antonius Suroyo, Kampus Universitas Diponegoro, Tembalang Semarang Kode Pos 50275, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
c. bahwa **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menjalin kerja sama dalam rangka meningkatkan kerja sama akademik dan kualitas pembelajaran khususnya bagi mahasiswa dari **PARA PIHAK** selanjutnya disebut dengan ("Mahasiswa");
d. bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kebijakan Program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk mempercepat inovasi di bidang Pendidikan dimana pelaksanaan Program Kampus Merdeka oleh **PARA PIHAK** dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan berdasarkan kerja sama antara **PARA PIHAK**;
e. bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dilaksanakan dalam bentuk pertukaran mahasiswa dengan jangka waktu enam (6) bulan atau dua belas (12) bulan.

berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan dan menadatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

a. Pihak Pengirim adalah universitas dimana mahasiswa yang bersangkutan berasal, yaitu mahasiswa dari departemen atau program studi **PARA PIHAK**.
b. Pihak Penerima adalah universitas yang bersedia menerima mahasiswa dari Universitas Asal, yaitu departemen atau program studi dari **PARA PIHAK**.
d. Pertukaran Mahasiswa (*Student Exchange*) adalah kegiatan pertukaran mahasiswa dari Universitas Penerima dan Universitas pengirim;
e. Departemen adalah unit kerja yang berada langsung di bawah Fakultas/Sekolah yang merupakan unit penyelenggara satu/beberapa program studi tertentu di perguruan tinggi;

f. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
g. Dosen Pembimbing Akademik (PA);

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Program MBKM dimaksud pada Perjanjian ini, merupakan sebuah program yang memungkinkan mahasiswa **PARA PIHAK** untuk bisa melakukan proses kegiatan belajar mengajar pada Perguruan Tinggi penerima dimana mata kuliah yang ditempuh mahasiswa dapat diakui oleh Perguruan Tinggi asal dalam kerangka implementasi kebijakan program MBKM dengan pembimbing dari **KEDUA PIHAK** secara resiprokal.
(2) Program MBKM ini bertujuan diantaranya :
   a. Meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.
   b. Program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.
   b. mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan dan keterampilan melalui *experiental learning* yang berguna untuk memasuki dunia kerja dan pengembangan karakter.
   c. memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menentukan mata kuliah di luar Program Studi secara terarah.
   d. Belajar lintas kampus (dalam negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
   e. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
   f. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi Pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

a. Kegiatan mahasiswa program MBKM dalam keikutsertaan penyelenggaraan mata kuliah pilihan yang dilaksanakan baik secara luring maupun secara Daring (selama pandemi) yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
b. Pengembangan kerja sama penelitian (*collaboration research*) dan publikasi antar dosen dari **PARA PIHAK**;
c. Pelaksanaan seminar Bersama (*join seminar*) yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**;
d. Pelaksanaan kegiatan dosen tamu (*visiting lecturer*) yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK.**

e. Pertukaran mahasiswa (*student exchange*) bagi mahasiswa dari **PARA PIHAK** yang disepakati mata kuliah yang akan ditawarkan dengan beban maksimal 20 (duapuluh) SKS (satuan kredit semester), dilaksanakan pada semester Ganjil dan semester Genap pada setiap tahun ajran yang berjalan oleh **PARA PIHAK**;
f. Pelaksanaan pembimbingan Bersama pada tugas akhir mahasiswa yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
g. Pelaksanaan studi banding kegiatan mahasiswa di antara **PARA PIHAK**; dan
h. Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan lainnya sebagaimana yang akan ditentukan kemudian dan disepakati Bersama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

(1) **KEDUA PIHAK** bersepakat bahwa Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas **kesepakatan PARA PIHAK** dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian ini berakhir.

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari **PIHAK** lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Perjanjian ini berakhir.

(3) Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

(4) Perjanjian ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 5
KUOTA

(1) **PARA PIHAK** mengirimkan dan menerima mahasiswa dengan jjumlah yang disepakati secara resiprokal untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa;.
(2) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa jumlah mahasiswa dari masing-masing **PIHAK** tidak harus sama setiap tahunnya namun masing-masing **PIHAK** akan mengusahakan yang terbaik untuk mencapai manfaat optimal bersama.

PASAL 6
TAHAPAN PROGRAM

(1) Sebelum program berlangsung
a. **PARA PIHAK** menunjuk koordinator/satuan tugas program MBKM.

b. **PARA PIHAK** bertukar informasi kurikulum program studi atau perguruan tinggi tujuan untuk selanjutnya dipelajari oleh **PIHAK** pengirim dan mahasiswa.
c. **PARA PIHAK** menyusun panduan program MBKM.
d. menyusun *form learning agreement* dan penilaian menyesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan masing-masing **PIHAK**.
e. Setiap **PIHAK** menetapkan kriteria dan proses seleksi mahasiswa mitra.
f. Setiap **PIHAK** memberikan informasi dan mempromosikan program MBKM kepada mahasiswa masing-masing **PIHAK**.
g. **PARA PIHAK** menyepakati *learning agreement* program MBKM yang diisi oleh mahasiswa dengan berkonsultasi dengan Ketua Program Studi, Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Ketua Departemen.

(2) Selama program MBKM berlangsung

a. **PARA PIHAK** menjamin terselenggaranya program MBKM untuk mahasiswa sesuai dengan kesepakatan.
b. Dosen PA dan Ketua Departemen/Program Studi melakukan pemantauan dan evaluasi jalannya program.

(3) Setelah program berlangsung
a. **PARA PIHAK** akan memproses penilaian dan transkrip nilai mata kuliah yang ditempuh pada program MBKM mahasiswa sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Program Studi penerima.
b. **PIHAK** pengirim melakukan penyetaraan program transfer kredit menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) sesuai dengan *learning agreement* yang telah disepakati.
c. **PIHAK** pengirim melaporkan hasil kegiatan belajar mahasiswa dalam program ini ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

HAK, KEWAJIBAN DAN KETENTUAN

(1) **PIHAK PERTAMA** sebagai tujuan berkewajiban menyampaikan informasi pembukaan pelaksanaan program pertukaran mahasiswa setiap semester kepada **PIHAK KEDUA** sebagai univertas asal, selambat-lambatnya dua bulan sebelum semester akademik dimana program pertukaran nahasiswa akan dilaksanakan.

(2) **PIHAK PERTAMA** sebagai universitas asal berkewajiban mengumumkan pembukaan pelaksanaan program pertukaran mahasiswa setelah mendapatkan informasi dari **PIHAK KEDUA**, selambat-lambatnya dua bulan sebelum semester akademik dimana program pertukaran mahasiswa akan dilaksanakan.

(3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengirimkan mahasiswa dengan jumlah yang disepakati secara resiprokal dan dilampirkan berkas kelengkapan sebagai peserta program pertukaran mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA**, selambat-lambatnya satu bulan sebelum kegiatan semester akademik akan dilaksanakan.

(4) **PIHAK PERTAMA** sebagai universitas tujuan berkewajiban mengirimkan surat pemberitahuan bagi mahasiswa pelamar yang diterima sebagai peserta program pertukaran mahasiswa ke **PIHAK KEDUA** sebagai univeritas asal, paling lambat satu bulan sebelum kegiatan semester akademik akan dilaksananakan.

(5) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban untuk memberikan Kartu Tanda Pertukaran Mahasiswa atau surat keterangan sebagai peserta program pertukaran mahasiswa bagi mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** yang diterima sesuai dengan aturan prosedur yang berlaku.

(6) Mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** pada program pertukaran mahasiswa berhak mengambil matakuliah dengan jumlah SKS sesuai dengan nilai IPK mahasiswa yang bersangkutan dan aturan prosedur yang berlaku.

(7) Mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** sebagai universitas asal yang diterima dalam pelaksanaan program pertukaran pelajar berhak mendapatkan Kartu Tanda Pertukaran Mahasiswa atau surat keterangan sebagai perserta program pertukaran mahasiswa di **PIHAK KEDUA** sebagai universitas tujuan.

(8) Mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** sebagai universitas asal yang mempunyai Kartu Tanda Pertukaran Mahasiswa atau surat keterangan sebagai perserta program pertukaran mahasiswa mempunyai hak yang sama dengan Mahasiswa yang mempunyai Kartu Tanda Mahasiswa di **PIHAK KEDUA** sebagai universitas tujuan.

(9) **PIHAK PERTAMA** sebagai universitas tujuan berkewajiban menerbitkan dan mengirimkan hasil evaluasi dan penilaian dari masing-masing mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA** sebagai universitas asal melalui mekanisme atau sistem aplikasi yang tersedia dalam bentuk transkrip atau surat/sertifikat keterangan nilai yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

(10) **PIHAK KEDUA** sebagai universitas tujuan berkewajiban menyampaikan informasi pembukaan pelaksaan program pertukaran mahasiswa setiap semester kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai univertas asal, selambat- lambatnya dua bulan sebelum semester akademik dimana program pertukaran mahasiswa akan dilaksanakan.

(11) **PIHAK KEDUA** sebagai universitas asal berkewajiban mengumumkan pembukaan pelaksanaan program pertukaran mahasiswa setelah mendapatkan informasi dari **PIHAK PERTAMA**, selambat-lambatnya dua bulan sebelum semester akademik dimana program pertukaran mahasiswa akan dilaksanakan.

(12) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengirimkan dengan jumlah yang disepakati secara resiprokal dan dilampirkan berkas kelengkapan sebagai peserta program pertukaran mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA**, selambat-lambatnya satu bulan sebelum kegiatan semester akademik akan dilaksanakan.

(13) **PIHAK KEDUA** sebagai universitas tujuan berkewajiban mengirimkan surat pemberitahuan bagi mahasiswa pelamar yang diterima sebagai peserta program pertukaran mahasiswa ke **PIHAK PERTAMA** sebagai univeritas asal, paling lambat satu bulan sebelum kegiatan semester akademik akan dilaksananakan.

(14) **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendistribusikan mahasiswa yang diterima dari **PIHAK PERTAMA** pada program pertukaran mahasiswa sesuai dengan kuota tiap kelas yang tersedia di **PIHAK KEDUA**.

(15) Mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** yang diterima oleh **PIHAK PERTAMA** pada program pertukaran mahasiswa berhak mengambil mata kuliah dengan jumlah SKS sesuai dengan nilai IPK mahasiswa yang bersangkutan dan aturan prosedur yang berlaku.

(16) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk memberikan Kartu Tanda Pertukaran Mahasiswa atau surat keterangan sebagai peserta program pertukaran mahasiswa bagi mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** yang diterima sesuai dengan aturan prosedur yang berlaku.

(17) Mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** sebagai universitas asal yang diterima dalam pelaksanaan program pertukaran pelajar berhak mendapatkan Kartu Tanda Pertukaran Mahasiswa atau surat keterangan sebagai perserta program pertukaran mahasiswa di **PIHAK PERTAMA** sebagai universitas tujuan.

(18) Mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** sebagai universitas asal yang mempunyai Kartu Tanda Pertukaran Mahasiswa atau surat keterangan sebagai perserta program pertukaran mahasiswa mempunyai hak yang sama dengan Mahasiswa yang mempunyai Kartu Tanda Mahasiswa di **PIHAK PERTAMA** sebagai universitas tujuan.

(19) **PIHAK KEDUA** sebagai universitas tujuan berkewajiban menerbitkan dan mengirimkan hasil evaluasi dan penilaian dari masing-masing mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** sebagau universitas asal melalui mekanisme atau sistem aplikasi yang tersedia dalam bentuk transkrip atau surat/sertifikat keterangan nilai yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

PASAL 8
NOMINASI

(1) Aplikasi atau informasi mahasiswa yang dinominasikan harus dikirim ke **PIHAK** penerima paling lambat 1 (satu) bulan sebelum semester dimulai;
(2) **PIHAK** penerima akan mengirim keputusan penerimaan paling lambat dalam 2 (dua) minggu;
(3) Proses nominasi akan dilaksanakan oleh Koordinator yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**;
(4) Masing-masing **PIHAK** penerima memiliki kuasa penuh untuk menerima atau menolak mahasiswa yang dikirim oleh Program Studi pengirim.

PASAL 9
BIAYA & FASILITAS

(1) Mahasiswa membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada perguruan tinggi asal.

(2) Perguruan tinggi penerima membebaskan UKT dan biaya pendaftaran untuk mahasiswa yang dinaungi dalam perjanjian ini.
(3) Mahasiswa dapat mengajukan pendanaan (jika memungkinkan) untuk membiayai program MBKM
(4) **KEDUA PIHAK** bersepakat untuk memberi mahasiswa akses ke fasilitas yang tersedia di Perguruan Tinggi penerima untuk menunjang program MBKM.

PASAL 10
STATUS AKADEMIK MAHASISWA

(1) Mahasiswa tetap terdaftar menjadi mahasiswa aktif di program studi asalnya.
(2) Mahasiswa diregistrasikan pada Pihak penerima.
(3) Mahasiswa harus mengikuti aturan yang berlaku baik di Pihak penerima, maupun Pihak pengirim

PASAL 11
PENGAKUAN KREDIT

(1) **PARA PIHAK** bersepakat untuk memberikan dokumentasi yang cukup dan sesuai terkait dengan program MBKM ini.
(2) Koordinator bertanggung jawab untuk mengirimkan hasil studi mahasiswa program transfer kredit.
(3) **PIHAK** pengirim berkewajiban untuk mengakui kredit yang ditempuh oleh mahasiswa secara penuh dan adil sesuai dengan *learning agreement* yang disepakati.

PASAL 12
KEBERLANGSUNGAN PROGRAM

(1) Demi menjaga keberlangsungan program MBKM, **PARA PIHAK** akan senantiasa memberikan dorongan dan mempromosikan program MBKM ini kepada mahasiswa untuk mengikutinya.
(2) **PARA PIHAK** akan memastikan bahwa para mahasiswa yang berkualifikasi mengikuti program MBKM.

PASAL 13
FORCE MAJEURE

(1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
(2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan,

pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara" dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini.

(3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.

(4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

(5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Jika ada perselisihan dalam implementasi Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan musyawarah mufakat yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan.

(2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau **PARA PIHAK** tidak dapat melanjutkan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian ini.

(3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam Adendum (Tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(2) Setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya mengenai Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan dikirimkan secara langsung atau melalui pos atau email kepada **PARA PIHAK** pada alamat dan email berikut:

PIHAK KESATU
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Alamat	: Jalan M.T Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telepon	: +62-341-553737, 568914, 558226
Faximile	: +62-341-558227
E-mail	: fia@ub.ac.id
u.p	: Dekan FIA UB

PIHAK KEDUA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

Alamat	: Jl. Dr. Antonius Suroyo Kampus Universitas Diponegoro Tembalang Semarang
Telepon	: +62 815-6504-389
Email	: widi.fisip@gmail.com
U.p	: Dekan FISIP UNDIP

Demikian Perjanjianini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di awal Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk masing-masing **PIHAK,** bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
DEKAN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI	**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
UNIVERSITAS BRAWIJAYA	**UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Drs. Andy Feta Wijaya, MDA, Ph.D	**Dr. Hardi Warsono, M.T.**
NIP. 196702171991031010	**NIP. 196408271990011001**